

AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 395/Pdt.G/2018/PA.Smn.

Pada hari ini, Senin tanggal 16 April 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana, telah datang menghadap:

Abdul Latif, S.E., umur 36 tahun, agama Islam, dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPP Syari'ah PRIMA ARTHA yang beralamat di Jl. dr. Radjimin, Paten, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, yang dalam perkara ini telah memberi kuasa khusus kepada Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam, SH., MH. dan Frima Totona Harera, SH, MH., semuanya Advokat pada SAFE LAW Firm beralamat di Jalan Wisma Hartono Lt 3 Suite 301 Jl. Jend Sudirman No.59 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor: 218/2018/PA.Smn, tanggal 02 April 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Suwandi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kelor RT/RW 001/025, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Isti Hanifah, tempat dan tanggal lahir Sleman, 31 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelor Rt/rw 001/025, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Penggugat dan para Tergugat tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor **395/Pdt.G/2018/PA.Smn.** tanggal 14 Maret 2017 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan persetujuan sebagaimana yang termuat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 16 April 2018, sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II mengakui sudah melakukan perjanjian berdasarkan akad pembiayaan Ijarah Multijasa pada tanggal 14 April 2016. Penggugat memberikan dana pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan disepakati bahwa Ijarah yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp.12.672.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 2

Bahwa para Tergugat mengakui dan bersedia membayar semua tanggungan kepada Penggugat tersebut dengan angsuran setiap bulannya sebesar 797.444,44 dengan rician angsuran Ujroh sebesar Rp.352.000 dan angsuran pokok sebesar Rp.444.444,44. Untuk selama 36 bulan terhitung dari tanggal 14 April 2016 sampai jatuh tempo pada tanggal 14 April 2019.

Pasal 3

Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan BPKB 1 unit mobil merek Toyota tipe Corolla, 1600 cc, No Polisi R 7371 FB, tahun 1993, warna merah metalik, No BPKB A 0708103 G, atas nama Drg Jamilah Akhmad, beralamat di Maos Lor Rt 02RW 07 Maos Cilacap.

Pasal 4

Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah melanggar perjanjian tersebut atau wanprestasi karena sampai gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar angsuran pokok terakhir pada tanggal 11-10-2016 sebesar Rp.2.665.000 dan ujroh sebesar Rp.2.964.000 terakhir 15-09-2017. Hal ini mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

-Pokok	Rp. 13.335.000
-Jasa	Rp. 9.708.000
-Denda	Rp. 2.633.000
-Biaya pengurusan perkara	<u>Rp. 4.000.000</u>
Total	Rp. 29.676.000

Pasal 5

Penggugat bersedia menurunkan tuntutan kerugian tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga total berjumlah Rp.24.000.000 dan harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II paling lambat dalam jangka waktu 1 bulan setelah ada putusan dari Pengadilan Agama.

Pasal 6

Tergugat I dan Tergugat II berjanji apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan perdamaian ini, tidak bisa melunasi hutang sebesar Rp.24.000.000,- tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II akan menyerahkan kepada Penggugat atas mobil yang menjadi jaminan sebagaimana pasal 3, untuk dijual oleh Penggugat dan hasil penjualannya dipergunakan untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada pasal 5. Jika masih ada sisa, maka Penggugat akan mengembalikan sisanya kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Pasal 7

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dimuat dalam akta perdamaian.

Selanjutnya Hakim membacakan kembali Kesepakatan Perdamaian tersebut yang isinya dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut; -----

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

P U T U S A N

Nomor 395/Pdt.G/2018/PA.Smn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut; -----

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara; -----

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14

Tahun 2016; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 16 April 2018; -----
2. Menghukum Pengugat dan para Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 April 2018M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 H., oleh H. Hasanuddin, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakimn tersebut dengan dihadiri Hj. Titik Handriyani, SH., MSI., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan para Tergugat; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj, Titik Handriyani, SH., MSI., MH

H. Hasanuddin, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	361.000,-